

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG KELAS I-A KHUSUS (STUDI KASUS NO.
35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)**

M. Dian Alam Pura^{1,2}, Saepuddin Zahri³, Khalisah Hayatuddin⁴

¹ Advokad; dianalampura@gmail.com

² Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-Palembang; magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia serta upaya pemerintah memberantas korupsi. Permasalahan : 1. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus ; 2. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif yaitu menganalisis buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan dilakukan studi keperpustakaan untuk kesempurnaan data atau bahan yang diteliti, mendeskripsikan dan menguraikan data dan bahan yang tersusun secara terperinci dan sistematis. Dari hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut : 1. Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PNPLG), diputus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dibebani uang pengganti, yang penghitungannya bukan dari audit instansi yang berwenang, seperti : BPK atau BPKP ; 2. Hambatan Struktural, yang sumbernya dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan; Hambatan Instrumental, yang sumbernya dari kurangnya instrumen pendukung berupa peraturan perundang-undangan; dan Hambatan Manajemen, yang sumbernya dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip manajemen yang baik, komitmen, adil, transparan dan akuntabel, sehingga membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hambatan dan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The Corruption Court was established based on Article 5 of Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court, to restore public confidence in the judicial system in Indonesia and the government's efforts to eradicate corruption. Problems: 1. How is the law enforcement for Corruption Crimes at the Corruption Court at the Palembang District Court Class I-A Special; 2. What are the obstacles in law enforcement for Corruption Crimes at the Corruption Court at the Palembang District Court Class I-A Special?. The research method used is normative legal research, namely analyzing books and documents related to law enforcement of criminal acts of corruption and conducting library studies for the perfection of the data or materials studied, describing data and materials that are arranged in detail and systematically. From the results of the research found as follows: 1. Law enforcement in the case of a criminal act of corruption (case study No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PNPLG), it was decided that the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a "corruption crime together, equally and continuously" as stated in the First Alternative Compulsive Charge of violating Article 12 letter a of Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2021 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption jo. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The defendant is charged with replacement money, the calculation of which is not from the audit of the competent authority, such as: BPK or BPKP; 2. Structural Barriers, the source of which is the practice of state and government administration; Instrumental Barriers, the source of which is the lack of supporting instruments in the form of laws and regulations; and Management Barriers, the source of which is the neglect or non-application of the principles of good management, commitment, fairness, transparency and accountability, thus preventing the handling of corruption crimes from proceeding properly.

Keywords: *Law Enforcement, Barriers and Corruption Crimes.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum maka konsekwensinya adalah semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga tindakan warga negara harus berdasarkan hukum. Hukum sebagai dasar untuk menjalankan

pemerintahan dalam mengatur negara dan warga negara. Sebagai sebuah negara hukum segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum artinya setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus menjunjung tinggi hukum.¹

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari

¹ Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian*

Sengketa Kewenangan Antar Institusi, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm. 1.

materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²

Kasus Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “*extraordinary crime*” atau kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Urusan suap menyuap banyak ragamnya, bervariasi tergantung bagaimana proses itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan apa motivasinya. Suap menyuap yang dilakukan secara bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity, perversion, or taint*) suatu perusakan integritas, kebajikan atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).⁴

Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat tidak harmonis dan akan berproses ke arah

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 1, 2.

³ Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 32.

⁴ Mirza Erwinsyah, 2017, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyusunan (analisis putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKY.PST)*”, Tesis Fakultas Hukum USU, hlm. 1.

sistem individualisme, main suap dan semacamnya. Perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana mempunyai indikasi terhadap penggerogotan kekayaan negara akan mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang korupsi dan menimbulkan efek di luar aturan hukum.⁵

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat kompleks. Ditinjau dari sudut politik, korupsi merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah terutama di kalangan masyarakat terdidik. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari sudut kultural, korupsi merusak moral dan karakter bangsa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai luhur.⁶

Suap menyuap termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d serta Pasal 13.⁷

Dalam Surat Dakwaan jaksa penuntut umum KPK Nomor 35/PID.SUS/TPK/2021/PN.PLG Ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepatian tentang tindak mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan

⁵ Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, hlm. 18-19.

⁶Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 70.

⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, 2005, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 153.

lapisan lainnya menggunakan kata sambung “atau”.

Bahwa berdasarkan pengertian surat dakwaan alternatif tersebut, artinya terhadap suatu peristiwa hukum dapat diterapkan dua atau lebih dakwaan yang bersifat alternatif, yang artinya dalam pembuktiannya harus tetap dibuktikan salah satu dakwaan yang paling tepat dianggap terbukti.

Bahwa dalam Kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG yang terdakwanya atas nama Juarsah dilaksanakan dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda negara Indonesia, sehingga Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan seperti ini dituntut membuat aturan atau norma hukum, selanjutnya termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Pelaksanaan sidang dalam kasus tindak pidana korupsi perkara No.35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, terjadi kendala dan hambatan-hambatan, seperti pengaruh jaringan yang buruk sehingga tidak mendukung terjadinya komunikasi dan penyampaian keterangan yang jelas untuk dijadikan fakta persidangan secara baik dan benar, sulit

melakukan konsultasi hukum kepada Terdakwa/Tersangka yang akan dilakukan oleh Penasihat Hukumnya, pada saat penyerahan/pelimpahan Tersangka untuk ditingkatkan statusnya menjadi Terdakwa tidak dilakukan secara berbarengan dengan berkas-berkas sehubungan perkara yang didugakan kepada Tersangka, lagi pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal ini Penyidik KPK tidak mempunyai cabang di Palembang.

PERMASALAHAN

- A. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus?
- B. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus?

Metode Penelitian

Guna mencari jawaban atas permasalahan di atas, maka tulisan ini menggunakan penelitian yuridis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus dan Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus. Penelitian dilaksanakan melalui kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematis hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta melalui perbandingan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang

penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus dan Apa hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat bukti.⁹

⁸I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian hukum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum, Predana Media Grup, Jakarta, hlm. 12

⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.hlm 56

Banyaknya aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, tidak langsung berdampak pada penurunan tingkat korupsi yang terjadi setiap tahun, khususnya korupsi di bidang kepala daerah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sangat susah dibawa ke pengadilan untuk diadili.¹⁰

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat peristiwa tindak pidana gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum

(JPU) pada tahap sidang pengadilan nantinya.¹¹

Contoh kasus Perkara No.35/PID.SUS-TPK/2021PN.PLG).

Perkara ini bermula atau bertitik tolak terhadap komitmen fee atas Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di Dinas PURR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, komitmen fee yang disepakati sebesar 15 % dari 16 paket proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp. 129.426.360.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Di dalam dakwaan penuntut umum khususnya pada uraian halaman 5 menguraikan menindak lanjuti arahan dari H Ir. Ahmad Yani , A Elpin MZ Muchtar kemudian melakukan pertemuan lanjutan dengan ROBI OKTA FAHLEVI membahas komitmen fee dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim di Dinas PURR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, dalam pertemuan itu disepakati agar 16 (enam belas) paket proyek tersebut dapat dikerjakan oleh ROBI OKTA FAHLEVI dengan memberikan fee

¹⁰ Prodjohamidjojo, M. 2001 *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Korupsi*, Bandung: Penerbit CV Bandar Maju. Hlm 34

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penetapan KUHP; Penyidikan* Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 2, September 2022

Penuntutan,sinar grafika jakarta, 2012, edisi ke-2, hlm. 109.

dimuka yang kan dibayarkan secara bertahap sebesar 15% dengan rincian peruntukan yaitu Ir. H.Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim sebesar 10 %.

Berikut pada uraian halaman 6 selanjutnya ROBI OKTA FAHLEVI dengan menggunakan perusahaan sendiri dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan ROBI OKTA FAHLEVI memasukkan penawaran untuk mendapatkan 16 (enam belas) paket proyek tersebut dengan total kontrak sebesar Rp. 129.426.360.000.,00 (seratus dua puluh Sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Pada halaman 9 JPU menguraikan bahwa total penerimaan dari komitmen fee yang diterima oleh Ahmad Yani sebesar Rp. 12,500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupaiah) dan selanjutnya JPU juga menguraikan oleh Elpin MZ MUCHTAR atas persetujuan terdakwa selanjutnya diberikan kepada JUARSAH selaku Wakil Bupati Muara Enim yang meminta jatah fee proyek kepada A ELPIN MZ MUCHTAT yaitu sebesar RP, 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah dan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Muara enim senilai total lebih kurang RP. 5..650.000.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Dari komitmen fee yang direalisasikan oleh ROBI OKTA FAHLEVI dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.29.501.000.000,00 dengan demikian ROBI OKTA FAHLEVI telah merealisasikan komitmen melebihi apa yang sudah disepakati yaitu dari kesepakatan 15% dari 129.426.360.000.,00 = RP.19.413.954.000 tetapi di dalam dakwaan jaksa penuntut umum ROBI OKTA FAHLEVI merealisasikan sebesar RP 29. 501.000.000,00 dengan kata lain yang direalisaikan lebih besar dari komitmen yang sudah disepakati yaitu selisihnya RP. 10.087.046.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah), pertanyaan besar apakah mungkin dilakukan oleh seorang kontraktor sedangkan untuk menyepakati komitmen fee 15 % negosiasinya alot dan berulang ulang.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang **Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg** tanggal 24 Juni 2021, **Terdakwa JUARSAH** dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi sebagaimana Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JUARSAH** selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yakni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim periode tahun 2018 – 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5829 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, pada sekira bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di rentang waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Jalan Seitalo No 79 IIA Siring Agong Ilir Barat I Kota Palembang dan Kantor Wakil Bupati Muara Enim *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji* yaitu menerima uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu dari ROBI OKTA FAHLEVI selaku pemilik PT INDO PASER BETON (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / telah dijatuhi putusan pidana dan telah inkraht*), *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan*

jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan oleh ROBI OKTA FAHLEVI karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim atau menurut pikiran ROBI OKTA FAHLEVI pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan JUARSAH selaku Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.

Bahwa Terdakwa **JUARSAH** selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yakni sebagai Wakil Bupati Muara Enim periode tahun 2018 – 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5829 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 25 Oktober 2018 dan pada bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di rentang waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan April 2019 bertempat di Jalan Seitalo No 79 IIA Siring Agong Ilir Barat I Kota Palembang dan Rumah Dinas Wakil Bupati Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah melakukan perbuatan yang harus*

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu dari SYAFARUDIN alias IWAN ROTARI dan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone XS dari A. ELFIN MZ. MUCHTAR selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu penerimaan-penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Wakil Bupati Muara Enim dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku Wakil Kepala Daerah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian (gratifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya, bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah adalah melalui upaya penindakan berupa tindakan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan *Whistle Blower dan justice collaborator* serta untuk mengumpulkan data dan fakta perkara, Jaksa KPK Menggunakan teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta.¹²

Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari kejaksaan, dalam hal inipenyidik harus tetap menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri melalui nota dinas. Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana

¹² Atmasasmita, Romli.1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks* 34

administrasi penanganan perkara tindak pidana.¹³

Maksud penerimaan bekas perkara tahap I adalah penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, jadi berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik apabila penyidikan yang telah dilakukan dinyatakan telah selesai. Dari ketentuan pasal diatas disebutkan bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Setelah pemberkasan yang dilakukan penyidik selesai maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik maka JPU wajib segera mempelajari dan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan kepada penyidik. JPU meneliti kelengkapan secara formil maupun materiil berkas perkara penyidikan dilakukan paling lama 14 hari. Dalam waktu 7 hari JPU harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila penuntut umum berpendapat kelengkapan formil atau materiil berkasnya belum lengkap maka penuntut umum menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) dan

menegmbalikan berkas perkara kepada penyidik. Penerbitan P-18 juga disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik yang biasa disebut dengan P-19.

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dalam waktu 14 hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan tambahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum. Apabila berkas perkara telah lengkap secara formil maupun materiil maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerbitkan P-21 dan harus segera membuat surat dakwaan.

Jangka waktu penyidikan dibatasi selama 4 bulan, namun dalam prakteknya berlarut-larut bahkan sampai 1 tahun dan bahkan lebih. Lama waktu 4 bulan itu, penyidikan selesai atau belum selesai akan diadakan ekspose di Kejaksaan. Jika belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka setiap 30 hari akan terus dimintakan laporan pengembangan penyidikan. Dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari

¹³ Harahap, 2002, *Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 21
Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 2, September 2022

dalam maupun luar kejaksanaan. Hambatan tersebut tersebut adaseiring dengan situasi dan kondisi kejaksanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah.

Hambatan Pemberantasan Korupsi Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional

secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya “sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari

kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

- d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti

hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya “gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

- e. Hambatan sarana prasarana. Dari tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana pendukung sebagaimana yang dimiliki KPK. Kepolisian dan Kejaksaan juga tidak mendapatkan dukungan masyarakat sebagaimana masyarakat mendukung KPK. Namun di sisi lain, KPK memiliki keterbatasan personil dan belum ada perwakilan di setiap provinsi. Dari ketiga institusi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, hanya KPK

yang memiliki kewenangan sangat besar dibanding kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak perlu memenuhi “prosedur khusus” seperti izin tertulis dari atasan tersangka yang sering menghambat Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi [Pasal 46 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002]. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK juga tidak perlu meminta izin kepada Ketua Pengadilan apabila akan menyita barang bukti dan menyadap telepon seseorang. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga dalam pemberantasan korupsi tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukumnya.

Kesimpulan

Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PNPLG) yang diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dakwaan Kumulatif berupa Dakwaan KESATU Dakwaan Pertama atau Kedua dan Dakwaan KEDUA, setelah dilakukan dari tahapan-tahapan kewenangan yang sangat besar buat insitusi Komisi Pemberantasan Korupsi, berupa tahapan

penyelidikan dan penyidikan, telah dilaksanakan dan telah diputus bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undng-undang No.20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa juga dibebani penghukuman uang pengganti. Menurut hemat penulis, uang pengganti tersebut tidak jelas karena didapat dari hasil pembuktian Alat bukti Petunjuk bukan dari hasil penghitungan yang secara formil dari instansi yang kompeten untuk mengaudit penghitungan kerugian negara, misalnya BPK, BPKP dan atau instansi yang berwenang lainnya agar tidak terkesan adanya kesewenangan Hakim untuk menemukan kebenaran materil demi kepastian dan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-

praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya dan Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor Penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila faktor penghambat tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor tersebut harus saling mendukung satu sama lain dan tidak saling terpisahkan. Faktor peraturan perundang-undangan harus didukung oleh para penegak hukum yang dapat menjalankan dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan tersebut dengan baik dan benar. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum juga harus diikuti dengan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih dari sisi teknologi, sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Faktor tersebut juga perlu didukung oleh masyarakat sehingga tercipta negara yang bebas dari korupsi. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam Kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG yang terdakwa atas nama Juarsah dilaksanakan dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda negara Indonesia, sehingga Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan seperti ini dituntut membuat aturan atau norma hukum, selanjutnya termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Pelaksanaan sidang dalam kasus tindak pidana korupsi perkara No.35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, terjadi kendala dan hambatan-hambatan, seperti pengaruh jaringan yang

buruk sehingga tidak mendukung terjadinya komunikasi dan penyampaian keterangan yang jelas untuk dijadikan fakta persidangan secara baik dan benar, sulit melakukan konsultasi hukum kepada Terdakwa/Tersangka yang akan dilakukan oleh Penasihat Hukumnya, pada saat penyerahan/pelimpahan Tersangka untuk ditingkatkan statusnya menjadi Terdakwa tidak dilakukan secara berbarengan dengan berkas-berkas sehubungan perkara yang didugakan kepada Tersangka, lagi pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal ini Penyidik KPK tidak mempunyai cabang di Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli.1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Guse Prayudi, “*Tindak Pidana Korupsi, Dipandang dalam Berbagai Aspek*,” Pustakan press, Yogyakarta, 2010.
- Harahap, 2002, *Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian hokum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum*, Predana Media Grup, Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2005, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Mirza Erwinsyah, 2017, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan (analisis putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKY.PST)*”, Tesis Fakultas Hukum USU.
- Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, M. 2001 *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Korupsi*, Bandung: Penerbit CV Bandar Maju

Saipuddin Zahri, 2016, *Problema
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Suatu Kajian Sengketa Kewenangan
Antar Institusi*, Tunas Gemilang
Press, Palembang.

Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan
Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Yahya Harahap, *Pembahasan,
Permasalahan dan Penetapan
KUHP; Penyidikan Penuntutan*,
sinar grafika jakarta, 2012, edisi ke-2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHPA). NOMOR 8 TAHUN
1981

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

UNDANG-UNDANG